

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN LANJUT USIA DI
PUSKESMAS NARAS KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

EKO ALDO SAPUTRA

NPM: 1910012111226

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 568/Pdt/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 568/Pdt/02/II-2024

Nama : Eko Aldo Saputra
NPM : 1910012111226
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Hukum Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pagaralam**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengujur :

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 568/Pd/02/H-2024

Nama : Eko Aldo Saputra
NPM : 1910012111226
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *Perlindungan Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman*

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Adri, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

 
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN LANJUT USIA DI PUSKESMAS NARAS KOTA PARIAMAN

Eko Aldo Saputra¹, Yofiza Media¹

**¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Perdata Universitas Bung
Hatta**

Email: Ekoaldosaputra97@gmail.com

ABSTRAK

Pasien lanjut usia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Secara umum seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) yang usianya 65 tahun ke atas. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman Berdasarkan Rumusan Masalah 1). Bagaimanakah bentuk perlindungan hak pasien lanjut usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman?, 2). Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perlindungan hak pasien lanjut usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman?, 3). Upaya apa sajakah yang dilakukan Puskesmas Naras Kota Pariaman dalam memberikan perlindungan terhadap pasien lanjut usia? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan Observasi. Data dianalisis secara kualitatif: 1). Bentuk Perlindungan Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman diterapkan kebijakan inklusif yang tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien lanjut usia yang memiliki hak prioritas kesehatan di puskesmas. 2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman masih kurang puasnya layanan dan fasilitas puskesmas dalam memberikan hak pasien lanjut usia. 3) Hal-hal yang Dilakukan Puskesmas Naras Kota Pariaman Dalam Mengatasi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pasien Lanjut Usia melakukan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar, pelayanan edukasi dan pelayanan skrining.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien Lanjut Usia, Tanggung Jawab, Hak Pasien Puskesmas Naras Kota Pariaman.

***LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF ELDERLY PATIENTS AT
NARAS KOTA PARIAMAN HEALTH CENTER***

Ekko Aldo Saputra¹, Yofiza Media ¹

¹ ***Legal Studies Program, Faculty of Civil Law, Bung Hatta University*** Email:

Ekoaldosaputra97@gmail.com

ABSTRACT

Elderly patients are people aged 60 years and over, both men and women, who are still active and working or who are unable to earn their own living so they depend on other people to support themselves. In general, someone is said to be elderly (elderly) whose age is 65 years and over. Legal Protection of the Rights of Elderly Patients at the Naras Health Center, Pariaman City Based on Problem Formulation 1). What is the form of protection of the rights of elderly patients at the Naras Health Center in Pariaman City?, 2). What factors influence the protection of the rights of elderly patients at the Naras Health Center, Pariaman City?, 3). What efforts is being made by the Naras Health Center in Pariaman City to provide protection for elderly patients? The type of research used is a sociological juridical research method. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and observation. Data were analyzed qualitatively: 1). The form of protecting the rights of elderly patients at the Naras Community Health Center in Pariaman City is an inclusive policy that does not discriminate against elderly patients who have priority health rights at the Community Health Center 2). Factors Affecting the Protection of the Rights of Elderly Patients at the Naras Community Health Center, Pariaman City. There is still a lack of satisfaction with the services and facilities of the Community Health Center in providing the rights of elderly patients. (3) Things that the Naras City Pariaman Community Health Center has done in overcoming the provision of protection for elderly patients in providing services. elderly health according to standards, educational services and screening **services.**

Keywords: Implementation, Elderly Patients, Responsibility, Naras Health Center, Pariaman City.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauah Tentang Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Tentang Pasien	19
1. Pengertian Tentang Pasien	19
2. Hak dan Kewajiban Pasien	21
C. Tinjauan Tentang Pasien Lanjut Usia	23
1. Pengertian Tentang Lanjut Usia	23
2. Hak Lanjut Usia	27
D. Gambaran Umum Puskesmas Naras Kota Pariaman	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Bentuk Perlindungan Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman	31
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hak Pasien Lanjut Usia Di Puskesmas Naras Kota Pariaman	48
C. Hal-Hal Yang Dilakukan Puskesmas Naras Kota Pariaman Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pasien Lanjut Usia	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Segala peraturan perundangan yang telah dibuat itu bagaikan seberkas cahaya kilat yang melintas seketika pada malam yang gulita. Intervensi serius yang seharusnya telah dimulai sejak lama pada remaja dan dewasa muda tak juga kunjung dilakukan. Akibatnya hadir kelompok lansia ringkih yang mudah jatuh sakit, cacat dan tergantung pada orang lain. Di Indonesia, transisi epidemiologi ditandai oleh pergeseran kausa dan usia utama kematian. Pergeseran kausa utama terjadi dari penyakit infeksi dan kurang gizi menjadi penyakit degeneratif dan ulah manusia. Pergeseran usia utama terjadi dari kelompok bayi dan anak-anak menjadi dewasa dan lansia, lanjut usia menurut para ahli yaitu:

1. Lanjut usia menurut Menurut Surini & Utomo lanjut usia bukanlah sebuah penyakit pada usia lanjut melainkan tahap lanjut pada proses kehidupan

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

yang dialami semua individu ditandai dengan menurunnya kemampuan tubuh dalam beradaptasi dengan stres lingkungan.²

2. Lanjut usia menurut Hurlock juga mengemukakan bahwa usia lanjut dibagi menjadi usia lanjut dini (60-70 tahun) dan usia lanjut akhir (70 keatas). Seseorang yang berada pada masa usia lanjut sering disebut lanjut usia (lansia).³

Pelayanan kesehatan merupakan suatu komoditas jasa yang mempunyai sifat-sifat khusus dan tidak sama dengan industri jasa lainnya, seperti jasa angkutan, jasa telekomunikasi, dan jasa perbankan. Konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan biasanya dalam kondisi sakit, prihatin, panik, dan tegang dalam ketidakpastian, ini artinya konsumen menghadapi unsur keterpaksaan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada Pasal 28 H Ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Munculnya klausul hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dapat diyakini berasal dari adanya tuntutan untuk hidup sehat, atau hak sehat itu sendiri, termasuk di dalamnya untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang ini

² Sri Surini Pudjiastuti dan Budi Utomo, 2013, *Fisioterapi pada Lansia*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm 146.

³ Hurlock, E, 2000, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Istiwidayanti dan Soedjarwo (pen.), Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 54.

⁴ Z Umrotin K Susilo dan Puspa Swara, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, ctk pertama, YLKI, hlm 63.

menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.⁶

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kegiatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula.

Sistem kesehatan di Indonesia bermula dengan penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi suatu

⁵ Anonim, <https://repository.uin-suska.ac.id/48714/8/8.%20BAB%20III.pdf> Diakses pada 18 Oktober 2023.

⁶ Anonim, Tentang Kesehatan <https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/07.-Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan.pdf>, Di Akses Pada 20 Oktober 2023

rujukan bagi pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik. Pada tahun 2004 sebelum dibentuknya undang-undang tentang kesehatan di Indonesia sudah membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁷

Kedudukan hukum para pihak dalam tindakan medis adalah seimbang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dokter bertanggung jawab selaku profesional di bidang medis yang memiliki ciri tindakan medis berupa pemberian bantuan atau pertolongan yang seharusnya selalu berupaya meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui penelitian. Pasien bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang ia berikan kepada dokter dan membayar biaya administrasi pengobatan. Pasien di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sering kali pasien hanya mengikuti kata dokter sehingga pasien berada pada posisi yang lemah. Hubungan dokter dengan pasien tidaklah seimbang, dokter sebagai orang yang mempunyai ilmu tentang kesehatan, semua perkataan dan perintahnya akan diikuti oleh pasien sedangkan hak pasien kadang terabaikan.

Merujuk pada Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 67 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan kesehatan lanjut usia, yang dimaksud dengan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Proses

⁷ Ririn Noviyanti Putri. 2019. Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ). Vol. 19, No. 1. Februari 2019, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/572> di akses pada hari jum'at 14 Oktober 2023, Pukul 18 : 13 WIB.

menua merupakan proses yang terus menerus secara alamiah. Dimulai sejak lahir dan dialami oleh semua makhluk hidup. Proses menua setiap individu tidak sama cepatnya. Perubahan - perubahan biologik yang terjadi pada usia lanjut akan mengakibatkan kemunduran - kemunduran serta organ tubuh serta adanya perubahan pada pola konsumsi gizi dan faktor psikososial. Semakin bertambah usia seseorang semakin banyak terjadi perubahan pada berbagai sistem kekebalan tubuh.⁸

Seseorang yang sudah lanjut usia akan mengalami beberapa perubahan pada tubuh atau fisik, seperti: timbulnya gangguan komunikasi akibat gangguan pendengaran, timbul gangguan pada mata sering disebabkan oleh katarak, glaukoma atau degenerasi makula sehingga menyebabkan penurunan visus, kedua jenis gangguan pada sistem indra tersebut akan berdampak pada gangguan komunikasi. Keadaan Lansia yang mengalami penurunan dalam semua fungsi organ tubuhnya, memerlukan upaya pelayanan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara peningkatan kesejahteraan dan perawatan kesehatannya.

pelayanan aspek kesehatan pada warga Lanjut Usia termasuk pelayanan kesehatan dengan mengkaji seluruh aspek kesehatan berupa promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Di Indonesia, hak asasi dan martabat warga secara legal mendapat tempat yang terpandang dan dijamin oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara kukuh dan teduh menempatkan lansia dalam perlindungan dan pemenuhan

⁸ Tamher & Noorkasiani, 2012, *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta hlm 140.

kebutuhan. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”. Lebih lanjut, pada PERMENKES Pasal 2 Nomor 67 tahun 2015 tentang Kesehatan Lansia menekankan pentingnya upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuan lansia agar tetap mandiri dan produktif.

Dokter maupun pasien dalam hal tindakan medis mempunyai hak-hak dasar yang sama, di satu pihak dokter adalah orang yang mempunyai keahlian profesional sebagai pemberi jasa, dan pasien adalah orang yang membutuhkan jasa profesional dokter sebagai penerima jasa tindakan medis. Hermien Hadiati Koeswadji, Mengemukakan bahwa hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik didasari oleh dua macam hak asasi manusia yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi. Kedua hak tersebut bertolak belakang dari hak di atas perawatan dan kesehatan yang merupakan hak asasi individu.⁹

Secara garis besar, hak dasar kesehatan lansia terbagi kepada dua hak dasar, yaitu; hak dasar sosial dan hak dasar individu. Hak dasar sosial memunculkan hak yang paling menonjol yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (*the right to medical service*). Selain itu, terdapat beberapa hak dasar lainnya yang sangat berkaitan erat dengan hak atas

⁹ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Bayu Media Publishing, ctk. Pertama, Malang, hlm 7.

pelayanan kesehatan lansia, misalnya hak untuk melindungi diri sendiri (*the right of self determination*), hak ini pada hakikatnya merupakan hak individual, yang kemudian menimbulkan hak lainnya yaitu:

1. Hak atas privasi yang merupakan hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi.
2. Hak atas badan sendiri.

Lanjut Usia di Puskesmas Naras belum seluruhnya terlindungi dari segi jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari segi jaminan kesehatan, terhitung baru sekitar tiga dari lima lanjut usia yang telah memiliki jaminan kesehatan, padahal separuh lansia mengalami keluhan kesehatan.).¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hadir sebagai jawaban dari dinamika perubahan kebutuhan hak pelayanan kesehatan lansia, sekaligus memperkuat hak pelayanan kesehatan lansia yang termasuk di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia Pasal 5 Ayat (2) huruf (b). Hak pelayanan kesehatan bagi lansia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk:

1. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh kelompok lansia.

¹⁰ BPS. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/337887-mimpi-kesejahteraan-di-masa-lanjut-usia-5a22ef80.pdf> Di akses pada 13 Oktober 2023.

2. Membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat umum, misalnya skrining kesehatan rutin bagi lansia, dan program penyuluhan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.
3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia dengan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwa masih ada sebagian tindakan kelalaian pelayanan kesehatan dan juga pelaksanaan hak pasien baik dari bidang administrasi di Pusat kesehatan Masyarakat dan juga seorang dokter kepada pasien di Puskesmas Naras Kota Pariaman yang menyebabkan kerugian pada pihak pasien terutama pasien lanjut usia. Pasien itu sendiri seharusnya mendapatkan haknya, karena pasien dapat dikatakan sebagai seorang konsumen. Hal-hal semacam ini lah yang sebenarnya membutuhkan suatu penyelesaian.

Salah satu kasus yang terjadi di terhadap hak pasien lansia di Puskesmas Naras Kota Pariaman, berinisial IC menyampaikan keluhannya melalui ulasan , IC menyampaikan sangat penting untuk menyoroti pengalaman pribadinya dalam menerima perawatan medis terhadap orang tuanya dalam keadaan sakit ,saat orang tua IC dalam menghadapi situasi yang memerlukan perawatan khusus di Puskesmas IC meminta bantuan kepada perawat yang saat itu berjaga untuk diperiksa dan diobati , sedangkan perawat lambat untuk menangani dan IC melihat keadaan kesehatan orang tuanya yang menurun karena kepanikan dari orang tuanya kembali mendatangkan perawat yang bertugas untuk segera menolong orang tuanya dalam memeriksa kesehatan orang tua nya kepada perawatan dari pihak puskesmas , menurut IC pelayanan dari perawat di

Puskesmas Naras Kota Pariaman yang tidak berusaha memahami psikologi pasien nya, dan melalaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh ayah nya yang termasuk pasien lanjut usia,

Meskipun pengalaman ini kurang memuaskan, keluarga pasien memilih untuk bersabar, karena situasi ini berkaitan dengan hak-hak nya yang tidak diberikan secara cepat tanggap, ketidakpuasan mencapai pelayanan yang mereka terima di tahap pelayanan Puskesmas sangat mengecewakan yang mempengaruhi signifikan pengalaman mereka selama perawatan di puskesmas tersebut, kejadian ini mencerminkan pentingnya meningkatkan pelayanan kesehatan dan interaksi pasien-staf medis dalam konteks memenuhi hak-hak pasien lanjut usia.

Pengertian Pusat Kesehatan Masyarakat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan *kuratif* (pengobatan), *preventif* (pencegahan), *promotive* (peningkatan kesehatan), dan *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.¹¹

¹¹ <https://repository.poltekkes-smg.ac.id> Di akses pada tanggal 10 Desember 2023

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Fungsi puskesmas menurut Mukhsen sebagai berikut:

1. Fungsi Preventif Unit pelayanan tingkat dasar di wilayah kerja kecamatan yang berwawasan kesehatan.
2. Fungsi Kuratif Unit strata 1 yang berwawasan kesehatan membantu puskesmas jejaring atau puskesmas pembantu.
3. Fungsi Promotif Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja dibidang Kesehatan.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Lanjut Usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak pasien lanjut usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perlindungan hak pasien lanjut usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan Puskesmas Naras Kota Pariaman dalam memberikan perlindungan terhadap pasien lanjut usia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hak pasien lanjut usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak pasien lanjut usia di Puskesmas Naras Kota Pariaman
3. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan Puskesmas Naras Kota Pariaman. Untuk memenuhi kebutuhan hak – hak pasien lanjut usia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara.¹² Atau dengan cara mengumpulkan data dari Perundang - Undangan serta norma-norma yang

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

erat kaitannya dengan penelitian, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Setelah semua data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung melalui observasi dan wawancara dengan 10 orang pasien lanjut usia dan pihak Kepala Puskesmas Naras Kota Pariaman Bapak H. Ulil Amri, Kepala bagian ruang lansia Ibu Elvina dan ruang informasi Ibu Ebi. Puskesmas Naras Kota Pariaman dalam perlindungan hak-hak pasien lanjut usia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer dan juga bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun data sekunder yang dimaksud ialah seperti buku - buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diperoleh dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku,

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm 15,

tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan dan diluar daftar pertanyaan yang di telah disediakan.¹⁵ Pada penelitian ini penulis wawancara dengan populasi 12 orang pasien lanjut usia, 7 orang bersedia diwawancarai dan pihak Kepala bagian ruang lansia Ibu Elvina dan ruang informasi Ibu Ebi. Puskesmas Naras Kota Pariaman, dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang ditanyakan kepada informan untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari informan dalam rangka membantu penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode ataupun tata cara yang digunakan dalam metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang lebih erat menekankan pada pengamatan

¹⁴ J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 112.

¹⁵ Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 150.

fenomena serta membutuhkan insting yang tajam dari periset. Metode kualitatif umumnya menekuni ikatan ataupun interaksi antara sebagian variabel metode dengan tujuan untuk menguasai peristiwa yang lagi diteliti dan umumnya mempelajari metode permasalahan dengan menggunakan suatu teori tertentu.¹⁶

¹⁶ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya, Bandung, hlm 9.